PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

BFI Tower

Sunburst CBD Lot 1.2 Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo

BSD City – Tangerang Selatan, 15322

DAN

PT WAQARA JASA BANGSA
Plaza Mutiara, Lantai 8.

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur Kav. E.1.2 No 1&2
Lingkar Mega Kuningan - Jakarta Selatan, 12950

PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh dan antara:

I. **PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk,** berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat kantor pusat di UUS BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan, Banten, 15322, dalam hal ini diwakili oleh Unit Usaha Syariah PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk tersebut di bawah ini:

Nama

Deni Nasri

Jabatan :

Syariah Product Head

dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. **PT WAQARA JASA BANGSA** berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat kantor di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur Kav. E.1.2 No. 1&2 (Lingkar Mega Kuningan) 12950 dalam hal ini di wakili oleh:

Nama

Dino Patti Djalal

Jabatan:

•

Direktur / CEO

dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT WAQARA JASA BANGSA selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan jasa keuangan non bank yang salah satu kegiatan usahanya menyelenggarakan usaha pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang teknologi digital dan merupakan pemilik aplikasi/situs WAQARA

89

- Bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan untuk pengadaan jasa layanan Umrah dan/ atau Wisata Halal yang diperlukan oleh Konsumen (selanjutnya disebut "FASILITAS PEMBIAYAAN").
- 4. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA agar Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai FASILITAS PEMBIAYAAN yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 5. Bahwa selain perjanjian ini, terdapat LAMPIRAN yang mengatur mengenai IMBALAN JASA yang akan diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA setuju menerima penunjukkan dari PIHAK PERTAMA, untuk :
 - A. Menyediakan tampilan dan fitur FASILITAS PEMBIAYAAN di aplikasi <u>WAQARA</u> sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK
 - B. Memberikan data Konsumen yang akan dibiayai dengan format sebagai berikut:

	Email	Phone	Kota	Travel	SKU	Total	Nilai	Uang	Lampiran
Nama					Item	Harga	Pembiayaan	Muka	

^{* (}Dapat disesuaikan dengan data yang dibutuhkan)

2. PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pemasaran bersama untuk mempromosikan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini. Untuk kegiatan pemasaran atau promosi tersebut, pihak yang satu dapat mempergunakan logo atau merek dagang pihak lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemilik logo atau merek dagang tersebut.

H

^{*} Lampiran berupa KTP, KK, Bukti Penghasilan, Passport, NPWP, BPKB, STNK, Faktur (Jika diperlukan)

PASAL 2

IMBALAN JASA

- PIHAK PERTAMA akan memberi imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud 1. dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama ini atas FASILITAS PEMBIAYAAN yang telah disetujui dan telah dicairkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Konsumen. Imbalan jasa dimaksud sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, namun belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh).
- Atas imbalan jasa PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak memotong PPh sebesar 2% atau 2. sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah FASILITAS 3. PEMBIAYAAN yang telah disetujui dan telah dicairkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Konsumen.
- PIHAK KEDUA wajib mengeluarkan invoice kepada PIHAK PERTAMA atas besarnya imbalan 4. jasa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- Imbalan jasa tersebut di atas akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA 5. selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima invoice sebagaimana di atas, dan dibayarkan dengan cara transfer oleh PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank

: BNI

Name Pemilik Bank : PT Wagara Jasa Bangsa

Nomer Rekening

: 4567-9988-87

Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan 6. ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

PASAL 3

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terus sampai PARA PIHAK atau salah satu pihak sepakat 1. untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama.

- Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bermaksud untuk mengakhiri tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama efektif berakhir.
- Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri, maka tidak menghapuskan hak dan kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya yang timbul sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini berlaku efektif.

PASAL 4

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat, korespondensi dan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui pos tercatat kepada alamat Para Pihak sebagai berikut :

PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

beralamat kantor di BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang, 15322

Telepone : (021) 2965 0300, 2965 0500 ext 795

Faksmili : (021) 2966 0757, 2966 0758

Email : azan.syahida@bfi.co.id

U. p. : azan syahida

PT WAQARA JASA BANGSA

beralamat kantor di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur Kav. E.1.2 No 1&2 (Lingkar Mega Kuningan) Jakarta Selatan, 12950.

Telepone : 0822 9888 3699

Faksmili :

Email : hi@wagara.com

U. p. : Stephanie

2. Semua surat-menyurat, korespondensi dan pemberitahuan Pemberitahuan baru dianggap diterima pada saat diserahkan oleh kurir pihak pengirim sesuai tanda-terima yang ditanda-

H

tangani oleh pihak penerima, atau apabila dilakukan pengiriman melalui pos tercatat, maka baru dianggap diterima 3 (tiga) hari setelah dilakukan pengiriman sejak tanggal pengiriman yang tercatat pada resi pengiriman. Apabila pengiriman dilakukan melalui faksimili, maka dianggap telah diterima pada hari itu juga sesuai bukti lembar laporan transmisi pada mesin faksimili. Sedangkan apabila pengiriman dilakukan melalui email, maka surat—menyurat dianggap diterima pada hari yang sama dengan tanggal pengiriman di email.

3. Apabila terjadi perubahan pada alamat tersebut diatas, maka pihak yang mengalami perubahan alamat harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku secara efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka segala surat-menyurat yang diberikan ke alamat lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib dianggap telah diterima.

PASAL 5

PENYELESAIAN SENGKETA

- Apabila terjadi sengketa (perselisihan) di antara PARA PIHAK yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini, baik penafsiran maupun pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat.
- Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan berdasarkan pada hukum Indonesia.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan karena itu dilaksanakan dan/ atau ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

PASAL 6

KETENTUAN UMUM

1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila sebagian dan/ seluruh syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dipenuhi, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK atau salah satu pihak, dan dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran tersebut.

Jd (5

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau akan diubah kemudian, akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK, dibubuhkan bermeterai yang cukup, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Jakarta, 12 Juni 2019

PIHAK PERTAMA,

PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

DENI NASRI

Syariah Product Head

PIHAK KEDUA,

PT WAQARA JASA BANGSA

DINO PATTI DJALAL

Direktur / CEO

LAMPIRAN IMBALAN JASA PT WAQARA JASA BANGSA

- 1. Para Pihak sepakat bahwa BFI akan memberikan Imbalan Jasa kepada WAQARA atas setiap Fasilitas Pembiayaan yang disetujui BFI.
- 2. Besarnya Imbalan Jasa tersebut disepakati oleh Para Pihak sebesar 2,5% per Konsumen dari nilai pencairan pembiayaan. Imbalan Jasa mana sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3. Pembayaran atas Imbalan Jasa tersebut akan dilakukan oleh BFI kepada WAQARA pada setiap bulannya pada setiap tanggal 10 dengan cara transfer ke rekening WAQARA sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 5 Perjanjian ini.

PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.,

PT WAQARA JASA BANGSA,

DENI NASRI Syariah Product Head <u>DINO PATTI DJALAL</u> Direktur / CEO